

## AKD DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT TERBENTUK



*netizenku.com*

Setelah memegang Kursi Ketua DPRD Sulbar, Partai Golkar kembali menunjukkan dominasinya pada penyusunan komisi sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sulbar.

Dalam rapat pembentukan AKD, Selasa 5 November, Partai Golkar merebut kursi Ketua Komisi I dan III. Kemudian Ketua Komisi II direbut Partai Gerindra dan Ketua Komisi IV diambil oleh Partai Nasdem.

Selanjutnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) direbut Partai Gerindra dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) direbut PDIP.

Sementara, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Bamus) secara exofficio dipegang oleh pimpinan DPRD Sulbar.

Berikut Susunan Alat Kelengkapan DPRD Sulbar:

### **Badan Anggaran (Banggar)**

- Ketua : Amalia Fitri Aras (Golkar)
- Wakil : Sitti Suraidah Suhardi (Demokrat)
- Wakil : Munandar Wijaya (PAN)
- Wakil : Abdul Halim (PDIP)

### **Badan Musyawarah (Bamus)**

- Ketua : Amalia Fitri Aras
- Wakil : Sitti Suraidah Suhardi
- Wakil : Munandar Wijaya
- Wakil : Abdul Halim

### **Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)**

- Ketua : Habsi Wahid (PDIP)
- Wakil : Mulyadi Bintaha (Golkar)

### **Badan Kehormatan (BK)**

- Ketua : Nurwan Katta (Gerindra)
- Wakil : Abdul Azis Kulla (Hanura)

### **Komisi I**

- Ketua : Irwan Pababari (Golkar)
- Wakil : Irbad Kaimuddin (PDIP)
- Sekretaris : Haluddin (PAN)

### **Komisi II**

- Ketua : Syarifuddin (Gerindra)
- Wakil : Jumiati A. Mahmud (PKB)
- Sekretaris : Ary Iftikhar Shihab (Nasdem)

### **Komisi III**

- Ketua : Usman Suhuriah (Golkar)
- Wakil : Freddy Boy (Nasdem)
- Sekretaris : Harun Lullulangi (Hanura)

### **Komisi IV**

- Ketua : Abdul Rahim (Nasdem)
- Wakil : Ahmad Junaedi (PAN)
- Sekretaris : Sabar Budiman (PDIP)

### **Sumber berita:**

1. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/11/06/akd-dprd-provinsi-sulawesi-barat-terbentuk/>, AKD DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terbentuk, 6 November 2024;
2. <https://sulbaronline.com/dprd-sulbar-bentuk-akd-ini-nama-namanya/>, DPRD Sulbar Bentuk AKD, Ini Nama-namanya, 6 November 2024;
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1100422/alat-kelengkapan-dewan-akd-dprd-sulbar-terbentuk>, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sulbar Terbentuk, 6 November 2024;
4. <https://enewsindonesia.com/dprd-sulbar-umumkan-pembentukan-akd/>, DPRD Sulbar Umumkan Pembentukan AKD, 6 November 2024;
5. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/11/06/pimpinan-alat-kelengkapan-dewan-dprd-sulbar-tanpa-demokrat-sdk-tidak-apa-apa-itu-biasa>, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Sulbar Tanpa Demokrat, SDK: Tidak Apa-Apa, Itu Biasa, 6 November 2024;
6. <https://sulbarpedia.com/akd-dprd-sulbar-terbentuk-irwan-pababari-jabat-ketua-komisi-1/>, AKD DPRD Sulbar Terbentuk, Irwan Pababari Jabat Ketua Komisi 1, 6 November 2024;
7. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2024/11/05/golkar-gerindra-pdip-nasdem-berbagi-kursi-ketua-akd-dprd-sulbar/>, Golkar, Gerindra, PDIP, Nasdem Berbagi Kursi Ketua AKD DPRD Sulbar, 5 November 2024;

8. [https://mekora.id/tak-ada-demokrat-dalam-akd-dprd-sulbar-berikut-daftarnya/#google\\_vignette](https://mekora.id/tak-ada-demokrat-dalam-akd-dprd-sulbar-berikut-daftarnya/#google_vignette), Tak Ada Demokrat Dalam AKD DPRD Sulbar, Berikut Daftarnya, 5 November 2024.

**Catatan:**

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBD, meliputi:
    1. uang representasi;
    2. tunjangan keluarga;
    3. tunjangan beras;
    4. uang paket;
    5. tunjangan jabatan;
    - 6. tunjangan alat kelengkapan; dan**
    - 7. tunjangan alat kelengkapan lain.**
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
    1. tunjangan komunikasi intensif; dan
    2. tunjangan reses.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.
  - b. Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.
  - c. Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.
3. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, maka Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
5. Sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan tersebut, Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
  - a. ketua, sebesar 7,5%(tujuh koma lima persen);
  - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);

**dari tunjangan jabatan ketua DPRD.**
6. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan tersebut, maka Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.